



BUPATI BOYOLALI  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI  
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA  
KABUPATEN BOYOLALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Daerah memiliki tugas dan wewenang dalam Pelindungan Pekerja Migran Indonesia asal Daerah sebelum bekerja dan setelah bekerja di Daerah yang pelaksanaan berdasarkan prinsip persamaan hak, anti diskriminasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, serta anti perdagangan manusia;
  - b. bahwa penempatan Pekerja Migran asal Daerah merupakan salah satu upaya untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan, serta berpotensi dalam tumbuh kembang wirausaha baru di Daerah, namun di sisi lain keberadaannya membutuhkan pelindungan untuk menjamin hak-hak dasar dan kesamaan kesempatan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pekerja dan keluarganya di Kabupaten Boyolali;
  - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Boyolali di Luar Negeri, saat ini sudah tidak sesuai dengan norma, standar, kriteria, dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan perkembangan hukum serta kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diganti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Kabupaten Boyolali;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  3. Undang-Undang....

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

dan

BUPATI BOYOLALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA KABUPATEN BOYOLALI.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
3. Bupati adalah Bupati Boyolali.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja.

9. Pemerintah....

9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
13. Calon Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disingkat CPMI adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang berasal dari Daerah yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di Dinas.
14. Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disingkat PMI adalah setiap warga negara Indonesia yang merupakan penduduk Daerah yang akan, sedang, dan telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
15. Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut Pelindungan PMI adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan CPMI dan/atau PMI dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.
16. Pelindungan Sebelum Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan sejak pendaftaran sampai pemberangkatan.
17. Pelindungan Selama Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan selama PMI dan anggota keluarganya berada di luar negeri.
18. Pelindungan Setelah Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan sejak PMI dan anggota keluarganya tiba di debarkasi di Indonesia hingga kembali ke daerah asal, termasuk pelayanan lanjutan menjadi pekerja produktif.
19. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang dalam kandungan.
20. Keluarga PMI adalah suami, istri, anak, atau orang tua termasuk hubungan karena putusan dan/atau penetapan pengadilan, baik yang berada di Indonesia maupun yang tinggal bersama PMI di luar negeri.
21. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan yang selanjutnya disebut PMI Perseorangan adalah PMI berasal dari Daerah yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan.
22. Perusahaan....

22. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut P3MI adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan PMI.
23. Badan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan Pelindungan PMI secara terpadu.
24. Pemberi Kerja adalah instansi pemerintah, badan hukum pemerintah, badan hukum swasta, dan/atau perseorangan di negara tujuan penempatan yang mempekerjakan PMI asal Daerah.
25. Mitra Usaha adalah instansi dan/atau badan usaha berbentuk badan hukum di negara tujuan penempatan yang bertanggung jawab menempatkan PMI pada Pemberi Kerja.
26. Perjanjian Kerja Sama Penempatan adalah perjanjian tertulis antara P3MI dan Mitra Usaha atau Pemberi Kerja yang memuat hak dan kewajiban setiap pihak dalam rangka penempatan dan Pelindungan PMI di negara tujuan penempatan.
27. Perjanjian Penempatan PMI yang selanjutnya disebut Perjanjian Penempatan adalah perjanjian tertulis antara pelaksana Penempatan PMI dan CPMI yang memuat hak dan kewajiban setiap pihak, dalam rangka penempatan PMI di negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
28. Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara PMI dan Pemberi Kerja yang memuat syarat kerja, hak, dan kewajiban setiap pihak, serta jaminan keamanan dan keselamatan selama bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
29. Visa Kerja adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di suatu negara tujuan penempatan yang memuat persetujuan untuk masuk dan melakukan pekerjaan di negara yang bersangkutan.
30. Perekrutan adalah keseluruhan proses dari pengumpulan data CPMI, kelengkapan dokumen, pendaftaran, seleksi, pemeriksaan kesehatan hingga pelatihan dan pemberangkatan ke luar negeri.
31. Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disingkat SIP3MI adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada badan usaha berbadan hukum Indonesia yang akan menjadi P3MI.
32. Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disingkat SIP2MI adalah izin yang diberikan oleh kepala Badan kepada P3MI yang digunakan untuk menempatkan CPMI.
33. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk pelindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
34. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah badan hukum yang menyelenggarakan program Jaminan Sosial PMI.

35. Penempatan PMI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan PMI dengan pengguna jasa PMI di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses Perekrutan, pembuatan dokumen oleh instansi terkait, pendidikan dan pelatihan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara tujuan, dan perihal pulang dari negara tujuan.
36. Kantor Cabang P3MI adalah kantor Cabang P3MI yang berada di Daerah yang merupakan perwakilan P3MI yang bertindak untuk dan atas nama P3MI yang bersangkutan.
37. Sistem Informasi Ketenagakerjaan Terpadu yang selanjutnya disebut Sisnaker adalah kesatuan komponen yang terdiri atas lembaga, sumber daya manusia, perangkat keras, perangkat lunak, dan substansi yang terkait satu sama lain dalam satu mekanisme kerja pengelolaan data dan informasi yang terpadu bidang ketenagakerjaan.
38. Orientasi Pra Pemberangkatan yang selanjutnya disingkat OPP adalah kegiatan pemberian pembekalan dan informasi kepada CPMI yang akan berangkat bekerja ke luar negeri agar CPMI memiliki kesiapan mental dan pengetahuan untuk bekerja di luar negeri, memahami hak dan kewajibannya serta dapat mengatasi masalah yang dihadapi.
39. Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut Sisko Pelindungan PMI adalah sistem pelayanan administrasi penempatan PMI.
40. Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disingkat LTSA PMI adalah sistem layanan pemberian informasi, pemenuhan persyaratan, dan penanganan permasalahan PMI yang terintegrasi dalam pelayanan publik yang murah, mudah, dan cepat tanpa diskriminasi.
41. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
42. Bantuan Hukum adalah segala upaya pendampingan, konsultasi, dan pembelaan hukum kepada PMI dan/atau keluarganya yang sedang menghadapi masalah pada masa pra-pemberangkatan, selama bekerja di luar negeri, dan pasca bekerja di luar negeri yang diberikan secara cuma-cuma.
43. Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang selanjutnya disebut Perwakilan Republik Indonesia adalah perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di negara tujuan penempatan atau pada organisasi internasional.
44. Petugas Rekrut P3MI adalah petugas yang memiliki pengetahuan tentang Perekrutan CPMI yang terdaftar di Dinas dan ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan Perekrutan CPMI.

## Pasal 2

Pelindungan PMI dilakukan berdasarkan asas:

- a. keterpaduan;
- b. persamaan hak;
- c. demokrasi;
- d. keadilan sosial;
- e. kesetaraan dan keadilan gender;
- f. nondiskriminasi;
- g. anti perdagangan manusia;
- h. pengakuan atas martabat dan hak asasi manusia;
- i. transparansi;
- j. akuntabilitas; dan
- k. berkelanjutan.

## Pasal 3

Pelindungan PMI bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kesadaran, kepedulian, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat untuk mewujudkan rasa aman, meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup PMI asal Daerah dan keluarganya serta terjaminnya pemenuhan hak PMI dan keluarganya pada sebelum, selama, dan setelah penempatan;
- b. mencegah dan menghindari CPMI dan PMI dari penipuan, pemerasan, tindakan kesewenang-wenangan, perlakuan tidak manusiawi, tindak pidana perdagangan orang dan bentuk perlakuan yang mengancam keamanan dan keselamatan CPMI dan PMI;
- c. memberikan jaminan bagi CPMI dan PMI mendapatkan pekerjaan, upah, dan jaminan lain sebagai PMI;
- d. mendorong terwujudnya kinerja yang baik diantara pihak yaitu Pemerintah Daerah, P3MI, dan PMI atau CPMI dalam menjalankan kegiatan pelindungan dan penempatan PMI ke luar negeri;
- e. menjamin adanya sistem pengawasan dan kontrol diantara pihak yaitu Pemerintah Daerah, P3MI, dan masyarakat dalam menjalankan kegiatan penempatan dan pelindungan PMI dan CPMI;
- f. mendorong teralokasinya dana lewat APBD untuk membiayai seluruh proses pelindungan PMI sesuai dengan kewenangan Daerah; dan
- g. memberikan jaminan kepastian hukum baik sebagai warga negara asing di negara tujuan penempatan maupun sebagai PMI.

## Pasal 4

Ruang lingkup Pelindungan PMI yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. hak dan kewajiban;
- b. tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;

c. tugas....

- c. tugas dan tanggung jawab Pemerintah Desa;
- d. Pelaksana Penempatan PMI;
- e. bentuk perlindungan PMI;
- f. PMI Perseorangan;
- g. larangan;
- h. penyelesaian perselisihan;
- i. pembinaan dan pengawasan;
- j. peran serta masyarakat dan Pemerintah Desa/Kelurahan;
- k. kerjasama; dan
- l. pembiayaan.

## BAB II

### HAK DAN KEWAJIBAN

#### Bagian Kesatu

#### Hak PMI dan Anggota Keluarganya

#### Pasal 5

Setiap CPMI atau PMI memiliki hak:

- a. mendapatkan informasi yang lengkap dan benar tentang persyaratan dan prosedur bekerja ke luar negeri;
- b. memperoleh akses peningkatan kapasitas diri melalui pendidikan dan pelatihan kerja;
- c. memperoleh perlindungan dan Bantuan Hukum atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan di negara tujuan penempatan;
- d. mendapatkan pelayanan untuk merencanakan dan mengembangkan ekonomi setelah bekerja dari luar negeri;
- e. memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan penempatan dan/atau kesepakatan kedua negara dan/atau Perjanjian Kerja;
- f. menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianut;
- g. memegang paspor asli yang bersangkutan;
- h. mendapatkan pekerjaan di luar negeri dan memilih pekerjaan sesuai dengan kompetensinya;
- i. berserikat dan berkumpul di negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tujuan penempatan;
- j. menandatangani Perjanjian Penempatan Kerja dan Perjanjian Kerja serta mendapatkan naskah asli;
- k. memperoleh....

- k. memperoleh penjelasan atas hal yang termasuk dalam Perjanjian Penempatan Kerja dan Perjanjian Kerja, beserta dampaknya bagi yang bersangkutan dan keluarganya;
- l. memperoleh jaminan perlindungan, keselamatan, keamanan, dan hak PMI selama, sebelum, dan setelah penempatan dari P3MI dan Pemerintah Daerah;
- m. memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulangan PMI ke daerah asal;
- n. memperoleh akses berkomunikasi; dan
- o. memperoleh jaminan kesehatan kerja.

#### Pasal 6

Setiap Keluarga PMI memiliki hak:

- a. memperoleh informasi mengenai kondisi, masalah, dan kepulangan PMI;
- b. menerima seluruh harta benda PMI yang meninggal di luar negeri;
- c. memperoleh salinan dokumen dan Perjanjian Kerja CPMI dan/atau PMI; dan
- d. memperoleh akses berkomunikasi.

#### Bagian Kedua

#### Kewajiban PMI dan Anggota keluarganya

#### Pasal 7

Setiap PMI Daerah memiliki kewajiban:

- a. menaati peraturan perundang-undangan, baik di dalam negeri maupun di negara tujuan penempatan;
- b. menghormati adat-istiadat atau kebiasaan yang berlaku di negara tujuan penempatan;
- c. menaati dan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan Perjanjian Kerja; dan
- d. melaporkan kedatangan, keberadaan, dan kepulangan PMI kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan.

#### Pasal 8

Kewajiban Anggota Keluarga CPMI adalah menyampaikan informasi yang benar meliputi:

- a. informasi yang dijadikan dasar untuk membuat atau perubahan biodata kependudukan/dokumen kependudukan nama, umur/tanggal lahir, jenis kelamin;
- b. informasi yang terkait alamat, status perkawinan, pendidikan terakhir, riwayat kesehatan, riwayat pekerjaan, dan keahlian/keterampilan; dan
- c. informasi kondisi fisik dan psikis kesehatan yang dijadikan dasar bagi surat keterangan kesehatan.

Bagian....

Bagian Ketiga  
Kewajiban P3MI/Cabang P3MI

Pasal 9

- (1) P3MI mempunyai kewajiban:
  - a. memiliki SIP3MI dan SIP2MI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. melaporkan hasil Penempatan CPMI ke Dinas;
  - c. mengikutsertakan CPMI dan PMI sebagai peserta Jaminan Sosial;
  - d. membuat Perjanjian Penempatan dengan PMI yang diketahui oleh Dinas;
  - e. menyerahkan salinan Perjanjian Penempatan dan Perjanjian Kerja CPMI kepada Dinas dan keluarga CPMI;
  - f. menyerahkan naskah Perjanjian Penempatan asli yang disahkan oleh Dinas kepada CPMI;
  - g. mengikutsertakan CPMI dalam program OPP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - h. bertanggung jawab atas kepulangan PMI dari negara penempatan ke Daerah;
  - i. memberitahukan keberangkatan, keberadaan, dan kepulangan PMI ke Dinas;
  - j. mengembalikan dokumen asli milik CPMI;
  - k. menyerahkan salinan paspor kepada anggota keluarga yang bersangkutan;
  - l. memfasilitasi CPMI untuk mengakses pinjaman ke perbankan atau lembaga keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - m. menyelesaikan permasalahan PMI apabila tidak sesuai dengan Perjanjian Kerja;
  - n. menaati Perjanjian Penempatan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - o. melaporkan kedatangan setiap PMI kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan;
  - p. melaporkan adanya PMI bermasalah kepada Dinas;
  - q. melaporkan realisasi penempatan PMI kepada Dinas setiap bulan; dan
  - r. membekali pengetahuan dasar tentang keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) P3MI yang beroperasi di Daerah wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) Petugas Rekrut CPMI yang memiliki kartu tanda penduduk dan berdomisili di Daerah.
- (3) P3MI yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penundaan pelayanan terhadap P3MI dan/atau Kantor Cabang P3MI; dan
  - c. rekomendasi pencabutan izin Kantor Cabang P3MI di Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 10

- (1) P3MI wajib memberangkatkan CPMI ke negara tujuan penempatan sesuai dengan Perjanjian Penempatan yang telah diketahui oleh Dinas.
- (2) Ketentuan mengenai penyelesaian masalah dan pembayaran kerugian materiil akibat pembatalan pemberangkatan/penempatan CPMI yang dilakukan oleh P3MI harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) P3MI yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penundaan pelayanan terhadap P3MI dan/atau Kantor Cabang P3MI; dan
  - c. rekomendasi pencabutan izin Kantor Cabang P3MI.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 11

Selama persiapan pemberangkatan CPMI dapat menunggu di kediaman masing-masing.

#### Bagian Keempat

#### Hak P3MI

#### Pasal 12

P3MI mempunyai hak:

- a. memperoleh informasi tentang CPMI dari Dinas;
- b. memperoleh perlakuan yang sama dari Pemerintah Daerah; dan
- c. melakukan seleksi CPMI di Dinas.

### BAB III

#### TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

#### Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah memiliki tugas dan tanggung jawab:
  - a. menyosialisasikan informasi dan permintaan PMI kepada masyarakat;
  - b. membuat basis data PMI;
  - c. melaporkan hasil evaluasi terhadap P3MI secara periodik kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
  - d. mengurus kepulauan PMI dalam hal terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi, dan PMI bermasalah sesuai dengan kewenangannya;
  - e. memberikan Pelindungan PMI sebelum bekerja dan setelah bekerja di Daerah yang menjadi tugas kewenangannya;
  - f. menyelenggarakan....

- f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja kepada CPMI yang dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja milik pemerintah dan/atau swasta yang terakreditasi;
  - g. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja di Daerah;
  - h. melakukan reintegrasi sosial dan ekonomi bagi PMI dan keluarganya;
  - i. menyediakan dan memfasilitasi pelatihan CPMI melalui pelatihan vokasi yang anggarannya berasal dari fungsi pendidikan;
  - j. mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan PMI;
  - k. memberikan santunan kematian dalam hal PMI meninggal dunia;
  - l. memberikan santunan kepada PMI yang mengalami kecelakaan kerja;
  - m. dapat membentuk LTSA penempatan dan Pelindungan PMI di tingkat Daerah;
  - n. memfasilitasi partisipasi dari masyarakat, organisasi sosial dan/atau dunia usaha terhadap Pelindungan CPMI/PMI;
  - o. memberikan informasi awal terkait kondisi umum, risiko, dan prosedur menjadi CPMI/PMI; dan
  - p. memfasilitasi PMI dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dalam bentuk usaha produktif atau pemberdayaan ekonomi PMI dan keluarganya setelah purna penempatan.
- (2) Pembentukan LTSA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dilakukan berdasarkan pertimbangan kebutuhan Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai LTSA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### BAB IV

#### TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DESA

##### Pasal 14

- (1) Pemerintah Desa memiliki tugas dan tanggung jawab:
- a. menerima dan memberikan informasi dan permintaan pekerjaan dari Dinas;
  - b. melakukan verifikasi data dan pencatatan CPMI di wilayahnya;
  - c. memfasilitasi pemenuhan persyaratan administrasi kependudukan CPMI;
  - d. melakukan pemantauan keberangkatan dan kepulangan PMI;
  - e. melakukan pemberdayaan kepada CPMI, PMI, dan keluarganya;
  - f. mengalokasikan dana Desa untuk program pemberdayaan PMI dan keluarganya;
  - g. melakukan pendataan setiap PMI yang pulang ke Desa, termasuk PMI asal Desa yang mengalami masalah, dan menyampaikan hasil pendataan kepada Dinas melalui Camat yang dapat diakses oleh semua publik; dan
  - h. menerima pengaduan dan mendampingi PMI yang mengalami masalah.
- (2) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V**  
**PELAKSANA PENEMPATAN PMI**

**Pasal 15**

- (1) Pelaksana penempatan PMI ke luar negeri terdiri atas:
  - a. Badan;
  - b. P3MI; atau
  - c. perusahaan yang menempatkan PMI untuk kepentingan perusahaan sendiri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksana penempatan PMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB VI**  
**BENTUK PELINDUNGAN PMI**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 16**

- (1) Setiap CPMI atau PMI mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi tugas dan wewenang Pemerintah Daerah meliputi:
  - a. Pelindungan Sebelum Bekerja; dan
  - b. Pelindungan Setelah Bekerja.

**Bagian Kedua**  
**Pelindungan Sebelum Bekerja**

**Paragraf 1**  
**Umum**

**Pasal 17**

- (1) Pelindungan Sebelum Bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. pelindungan administratif; dan
  - b. pelindungan teknis.
- (2) Pelindungan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi:
  - a. kelengkapan dan keabsahan dokumen penempatan; dan
  - b. penetapan kondisi dan syarat kerja.
- (3) Pelindungan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi:
  - a. pemberian sosialisasi dan diseminasi informasi;
  - b. peningkatan kualitas CPMI melalui pendidikan dan pelatihan kerja;

c. Jaminan....

- c. Jaminan Sosial ketenagakerjaan;
- d. fasilitasi pemenuhan hak CPMI;
- e. penguatan peran pegawai fungsional pengantar kerja;
- f. pelayanan penempatan di LTSA penempatan dan perlindungan PMI; dan
- g. pembinaan dan pengawasan.

#### Pasal 18

Pelindungan Sebelum Bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. pemberian informasi;
- b. pendataan;
- c. pendaftaran;
- d. seleksi CPMI;
- e. pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
- f. penandatanganan Perjanjian Penempatan;
- g. pendaftaran kepesertaan Jaminan Sosial ketenagakerjaan;
- h. pendidikan dan pelatihan kerja CPMI;
- i. pengurusan paspor dan Visa Kerja;
- j. pelaksanaan OPP;
- k. penandatanganan Perjanjian Kerja; dan
- l. pemberangkatan.

#### Paragraf 2

#### Pemberian Informasi

#### Pasal 19

- (1) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dilakukan Pemerintah Daerah kepada masyarakat di Daerah, meliputi informasi mengenai:
  - a. pasar kerja;
  - b. tata cara penempatan dan perlindungan; dan
  - c. kondisi kerja di luar negeri.
- (2) Informasi pasar kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi lowongan pekerjaan, jenis jabatan, dan persyaratan jabatan.
- (3) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara daring atau luring oleh LTSA PMI.
- (4) Dalam hal LTSA PMI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terbentuk, pemberian informasi dilakukan oleh Dinas.
- (5) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Pemerintah Desa.
- (6) Selain oleh LTSA PMI atau Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), pemberian informasi dapat dilakukan melalui pameran kesempatan kerja yang dilaksanakan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan/atau Badan.

Paragraf 3....

Paragraf 3  
Pendataan

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah mendata warga yang berminat menjadi CPMI yang pelaksanaannya diperbantukan pada Pemerintah Desa/Kelurahan.
- (2) Komponen pendataan CPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. nama CPMI;
  - b. nomor KTP;
  - c. alamat;
  - d. tempat dan tanggal lahir;
  - e. jenis kelamin;
  - f. nama orang tua (bagi yang belum menikah);
  - g. nama suami/istri;
  - h. negara tujuan penempatan, jenis jabatan/pekerjaan yang diinginkan;
  - i. data mengenai P3MI yang memberangkatkan;
  - j. data mengenai agensi di negara tujuan penempatan;
  - k. data mengenai Pemberi Kerja di negara tujuan penempatan; dan
  - l. data mengenai ahli waris.
- (3) Kepala Desa/lurah melaporkan hasil pendataan CPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke Dinas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendataan CPMI dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4  
Pendaftaran

Pasal 21

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, dilakukan oleh CPMI pada LTSA PMI dengan melengkapi dokumen persyaratan.
- (2) Dalam hal LTSA PMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, pendaftaran dilakukan pada Dinas.
- (3) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kartu tanda penduduk elektronik dan kartu keluarga;
  - b. surat keterangan status perkawinan bagi yang telah menikah dengan melampirkan fotokopi buku nikah;
  - c. surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh Kepala Desa/lurah;
  - d. sertifikat kompetensi kerja;
  - e. surat keterangan sehat;
  - f. kartu kepesertaan program jaminan kesehatan nasional; dan
  - g. surat pernyataan diketahui Kepala Desa/lurah yang berisi komitmen untuk membangun dan mempertahankan ikatan perkawinan bagi yang sudah menikah.
- (4) Layanan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara terintegrasi melalui Sisnaker dan tidak dipungut biaya.

**Paragraf 5**  
**Seleksi CPMI**

**Pasal 22**

- (1) Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d berupa seleksi teknis sesuai dengan kebutuhan negara tujuan penempatan.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh P3MI dengan melibatkan pengantar kerja atau petugas antar kerja.
- (3) Dalam hal tertentu petugas P3MI dapat mengikutsertakan Mitra Usaha dan/atau Pemberi Kerja untuk mewawancarai CPMI dengan terlebih dahulu melapor kepada LTSA PMI dan/atau Dinas.
- (4) CPMI yang telah dinyatakan lulus seleksi diumumkan melalui sistem daring atau luring oleh LTSA PMI dan/atau Dinas.
- (5) Bagi CPMI yang telah dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus membuat paspor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Paragraf 6**  
**Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi**

**Pasal 23**

- (1) P3MI dapat membantu dan memfasilitasi CPMI yang telah lulus seleksi untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e.
- (2) Pemeriksaan kesehatan CPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan di sarana kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemeriksaan psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di lembaga psikologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Paragraf 7**  
**Penandatanganan Perjanjian Penempatan**

**Pasal 24**

- (1) CPMI yang telah lulus seleksi harus menandatangani Perjanjian Penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f dengan P3MI dan diketahui oleh pejabat Dinas.
- (2) Perjanjian Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yang diperuntukkan bagi:
  - a. CPMI;
  - b. P3MI; dan
  - c. Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perjanjian Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 8....

**Paragraf 8**  
**Pendaftaran Kepesertaan Jaminan Sosial**

**Pasal 25**

- (1) CPMI yang telah menandatangani Perjanjian Penempatan harus mengikuti program Jaminan Sosial ketenagakerjaan sebelum bekerja.
- (2) Pembayaran premi Jaminan Sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. dibayarkan setelah menandatangani Perjanjian Penempatan untuk program Jaminan Sosial ketenagakerjaan sebelum bekerja; dan
  - b. dibayarkan setelah CPMI mengikuti OPP untuk program Jaminan Sosial ketenagakerjaan selama bekerja dan setelah bekerja.

**Paragraf 9**  
**Pendidikan dan Pelatihan Kerja CPMI**

**Pasal 26**

- (1) Sebelum pemberangkatan, CPMI harus memiliki keterampilan kerja yang dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan kerja yang telah terakreditasi.
- (2) Pendidikan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Swasta.
- (3) Materi pendidikan dan pelatihan kerja yang diberikan kepada CPMI mencakup:
  - a. bahasa asing sesuai dengan negara tujuan penempatan;
  - b. kondisi sosial, budaya, dan hukum di negara tujuan penempatan;
  - c. keterampilan sesuai dengan kebutuhan tempat kerja;
  - d. pemahaman hak dan kewajiban sebagai PMI selama bekerja;
  - e. dokumen yang harus dimiliki oleh CPMI sebelum bekerja ke luar negeri;
  - f. tata cara penanganan kasus;
  - g. tata cara pengiriman hasil kerja;
  - h. asuransi dan tata cara pengurusannya; dan
  - i. pemulangan PMI ke daerah asal.
- (4) Pendidikan dan pelatihan kerja bagi CPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
  - a. membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja CPMI;
  - b. memberi pengetahuan dan pemahaman tentang situasi, kondisi, adat istiadat, budaya, agama, dan risiko bekerja di luar negeri;
  - c. membekali kemampuan berkomunikasi dalam bahasa negara tujuan penempatan; dan
  - d. memberi pengetahuan dan pemahaman tentang hak dan kewajiban CPMI.
- (5) Standar mutu materi pendidikan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 10....

Paragraf 10  
Pengurusan Paspor dan Visa

Pasal 27

- (1) P3MI memfasilitasi proses pengurusan Paspor dan Visa Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf i sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan negara tujuan penempatan.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengumpulan dokumen persyaratan sesuai dengan kebutuhan negara tujuan penempatan.

Paragraf 11  
Pelaksanaan OPP

Pasal 28

- (1) P3MI wajib mendaftarkan CPMI dalam OPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf j.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan Perjanjian Kerja, paspor, dan Visa Kerja CPMI.
- (3) OPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pendalaman terhadap:
  - a. peraturan perundang-undangan di negara tujuan penempatan, meliputi:
    1. peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian;
    2. peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan;
    3. peraturan perundang-undangan di bidang yang berkaitan dengan ketentuan pidana di negara tujuan penempatan.
  - b. materi Perjanjian Kerja; dan
  - c. materi lain yang dianggap perlu.
- (4) OPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan di LTSA PMI dan/atau difasilitasi oleh Dinas.
- (5) Pelaksanaan OPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyertakan pengantar kerja atau petugas antar kerja dan narasumber lain yang diperlukan terkait dengan penempatan dan perlindungan PMI.
- (6) Biaya OPP dibebankan kepada APBD dan/atau sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) OPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 harus selesai paling lama 2 (dua) hari kerja sebelum CPMI berangkat ke luar negeri.
- (2) CPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan surat keterangan telah mengikuti OPP yang diterbitkan oleh LTSA PMI atau Dinas.
- (3) Dalam hal CPMI akan bekerja kembali di negara tujuan penempatan yang sama dan telah memiliki surat keterangan mengikuti OPP, tidak diwajibkan mengikuti OPP dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) tahun sejak kepulangan PMI yang bersangkutan ke Indonesia.

Pasal 30....

### Pasal 30

Bagi CPMI yang telah memenuhi persyaratan bekerja di luar negeri, sebelum diberangkatkan CPMI harus melakukan pendataan sidik jari biometrik melalui Sisko Pelindungan PMI pada saat OPP.

### Paragraf 12

#### Penandatanganan Perjanjian Kerja

### Pasal 31

- (1) Penandatanganan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf k dilakukan sesuai dengan kesepakatan.
- (2) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak disepakati dan ditandatangani oleh para pihak.
- (3) Ketentuan mengenai standar Perjanjian Kerja, penandatanganan, dan verifikasi diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Paragraf 13

#### Pemberangkatan

### Pasal 32

P3MI wajib memberangkatkan CPMI yang telah memiliki:

- a. Perjanjian Kerja;
- b. paspor; dan
- c. Visa Kerja.

### Pasal 33

- (1) Selain kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, CPMI yang akan bekerja ke luar negeri harus memiliki dokumen sebagai berikut:
  - a. kartu tanda penduduk, ijazah pendidikan terakhir, akte kelahiran, dan kartu keluarga;
  - b. surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi surat nikah;
  - c. surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua atau izin wali, bermaterai wajib diketahui oleh Kepala Desa/lurah;
  - d. sertifikat kompetensi kerja;
  - e. surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi; dan
  - f. Perjanjian Penempatan PMI.
- (2) P3MI wajib melaporkan setiap keberangkatan CPMI kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas dan Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan.
- (3) Pemberangkatan CPMI ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tempat pemeriksaan imigrasi yang terdekat.

Pasal 34....

#### Pasal 34

- (1) CPMI yang berangkat wajib mengikuti program asuransi dan OPP.
- (2) Jenis program asuransi yang wajib diikuti oleh PMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mengadakan OPP CPMI oleh Dinas dan Badan.
- (2) P3MI wajib mengikutsertakan CPMI yang akan diberangkatkan untuk mengikuti kegiatan OPP.
- (3) Ketentuan mengenai penyelenggaraan OPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga Pelindungan Setelah Bekerja

#### Pasal 36

- (1) Pelindungan PMI setelah bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b adalah sebagai berikut:
  - a. pembuatan basis data PMI;
  - b. fasilitasi kepulauan sampai Daerah;
  - c. penyelesaian hak PMI yang belum terpenuhi;
  - d. fasilitasi pengurusan kepulauan PMI yang sakit, meninggal dunia atau dalam hal terjadi peperangan, bencana alam, deportasi, dan PMI bermasalah sesuai dengan kewenangannya;
  - e. rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial dan ekonomi bagi PMI dan keluarganya;
  - f. pemberdayaan PMI dan keluarganya; dan
  - g. koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya penyelesaian masalah PMI di negara tujuan penempatan.
- (2) Pelindungan PMI setelah bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Pemerintah sesuai dengan kewenangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelindungan PMI setelah bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

### Bagian Keempat Perekrutan dan Verifikasi PMI

#### Paragraf 1 Perekrutan

#### Pasal 37

Perekrutan CPMI dilakukan dengan memberikan informasi kepada CPMI.

Pasal 38....

### Pasal 38

- (1) Petugas Rekrut P3MI bersama dengan pegawai Dinas melakukan rekrut CPMI yang terdaftar di Dinas.
- (2) Petugas Rekrut P3MI harus terdaftar di Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas Rekrut P3MI berkewajiban menunjukkan surat tugas dan identitas Petugas Rekrut.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran dan persetujuan Petugas Rekrut P3MI diatur dalam Peraturan Bupati.

### Paragraf 2

#### Verifikasi

### Pasal 39

- (1) CPMI yang akan bekerja ke luar negeri wajib mendaftarkan diri ke Pemerintah Desa/Kelurahan.
- (2) Pemerintah Desa melakukan verifikasi awal atas data CPMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33 ayat (1).
- (3) Pemerintah Desa menyampaikan hasil verifikasi awal ke Dinas.
- (4) CPMI yang telah mendaftar mendapatkan kartu pencari kerja dilakukan seleksi awal oleh Dinas yang meliputi seleksi administrasi dan seleksi minat bakat CPMI.
- (5) Pendaftaran CPMI dilakukan secara *online* yang terintegrasi ke sistem komputersasi tenaga kerja luar negeri.
- (6) Mekanisme dan proses verifikasi awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 40

- (1) Perekrutan CPMI hanya dapat dilakukan terhadap CPMI yang telah memenuhi persyaratan:
  - a. telah berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan akte kelahiran yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
  - b. surat keterangan sehat dan tidak hamil bagi perempuan yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan lengkap;
  - c. surat keterangan izin dari suami/istri/orang tua/wali yang diketahui oleh Kepala Desa/lurah; dan
  - d. berpendidikan dan memiliki keterampilan sesuai dengan persyaratan.

(2) P3MI....

- (2) P3MI/Kantor Cabang P3MI yang melakukan perekrutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki SIP2MI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) P3MI/Kantor Cabang P3MI wajib mendaftarkan dan menyerahkan salinan SIP2MI kepada Dinas dan Kepala Desa setempat.
- (4) Segala biaya yang diperlukan dalam kegiatan Perekrutan CPMI, dibebankan dan menjadi tanggung jawab P3MI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) P3MI/Kantor Cabang P3MI yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penundaan pelayanan terhadap P3MI dan/atau Kantor cabang; dan
  - c. rekomendasi pencabutan izin kantor cabang di Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 41

- (1) CPMI yang telah memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 menandatangani Perjanjian Penempatan dengan P3MI yang disahkan oleh pejabat Dinas dan dijadikan dasar dalam memberikan rekomendasi penerbitan paspor.
- (2) Perjanjian Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat tentang:
  - a. nama dan alamat P3MI;
  - b. nama, jenis kelamin, umur, status perkawinan, dan alamat CPMI;
  - c. nama dan alamat Pemberi Kerja;
  - d. hak dan kewajiban para pihak dalam rangka penempatan PMI di luar negeri yang harus sesuai dengan kesepakatan dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Pemberi Kerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerjasama penempatan serta disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. jabatan dan jenis pekerjaan CPMI sesuai permintaan Pemberi Kerja;
  - f. jaminan P3MI kepada PMI dalam hal Pemberi Kerja tidak memenuhi kewajiban kepada PMI sesuai Perjanjian Kerja;
  - g. waktu keberangkatan CPMI;
  - h. tanggung jawab pengurusan penyelesaian masalah;
  - i. akibat atas terjadinya pelanggaran penempatan PMI oleh salah satu pihak;
  - j. tanda tangan para pihak; dan
  - k. tanda tangan pihak yang mengesahkan.
- (3) Perjanjian Penempatan dibuat rangkap 5 (lima) dan disampaikan kepada:
  - a. CPMI yang bersangkutan;
  - b. P3MI yang bersangkutan;
  - c. keluarga CPMI;
  - d. Dinas; dan
  - e. Pemerintahan Desa.

(4) CPMI....

- (4) CPMI sebelum menandatangani Perjanjian Penempatan dengan P3MI, terlebih dahulu harus memeriksakan kesehatan di Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Daerah atau Rumah Sakit yang telah mendapat izin/rekomendasi dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.

Bagian Kelima  
Penempatan PMI

Pasal 42

- (1) Sebelum menandatangani Perjanjian Kerja, P3MI memastikan CPMI memahami isi Perjanjian Kerja.
- (2) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
- a. nama, profil, dan alamat lengkap Pemberi Kerja;
  - b. nama, nomor identitas, dan alamat lengkap PMI;
  - c. jabatan atau jenis pekerjaan dan uraian pekerjaan PMI;
  - d. hak dan kewajiban para pihak;
  - e. kondisi dan syarat kerja yang meliputi:
    1. jam kerja, waktu istirahat, dan cuti;
    2. upah/gaji, cara pembayaran gaji, upah lembur, dan bonus;
    3. fasilitas, akomodasi, transportasi, dan konsumsi; dan
    4. Jaminan Sosial dan/atau asuransi;
  - f. jangka waktu dan mulai berlakunya Perjanjian Kerja;
  - g. tata cara perpanjangan Perjanjian Kerja;
  - h. tata cara pemutusan hubungan kerja;
  - i. berakhirnya Perjanjian Kerja;
  - j. tata cara penyelesaian perselisihan;
  - k. ketentuan tata cara pemulangan; dan
  - l. jaminan keamanan dan keselamatan PMI selama bekerja.
- (3) P3MI wajib menyerahkan salinan Perjanjian Kerja kepada Dinas.
- (4) Perpanjangan Perjanjian Kerja wajib mendapatkan persetujuan dari pejabat berwenang pada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan.
- (5) Perjanjian Kerja dibuat rangkap 5 (lima) dan disampaikan kepada:
- a. CPMI yang bersangkutan;
  - b. P3MI yang bersangkutan;
  - c. keluarga CPMI;
  - d. Dinas; dan
  - e. Pemerintah Desa.
- (6) Prosedur pendaftar dan penempatan bagi CPMI perseorangan melalui:
- a. mendaftarkan diri ke Pemerintah Daerah melalui Pemerintah Desa;
  - b. mengurus dokumen keberangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33 ayat (1); dan
  - c. mendaftarkan diri pada kedutaan besar Republik Indonesia atau Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan.

Bagian Keenam  
Kepulauan PMI

Pasal 43

- (1) Kepulauan PMI dapat dilakukan apabila:
  - a. berakhirnya Perjanjian Kerja;
  - b. cuti;
  - c. pemutusan hubungan kerja sebelum masa Perjanjian Kerja berakhir;
  - d. mengalami kecelakaan kerja dan/atau sakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan pekerjaannya lagi;
  - e. mengalami penganiayaan atau tindak kekerasan lainnya;
  - f. terjadi perang, bencana alam, atau wabah penyakit di negara tujuan penempatan;
  - g. dideportasi oleh pemerintah negara tujuan penempatan;
  - h. meninggal dunia di negara tujuan penempatan; dan/atau
  - i. sebab lain yang menimbulkan kerugian PMI.
- (2) Apabila PMI meninggal dunia di negara tujuan penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, P3MI/Kantor Cabang P3MI berkewajiban:
  - a. memberitahukan tentang kematian PMI kepada keluarganya paling lambat 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya berita kematian;
  - b. mencari informasi penyebab kematian dan melaporkan kepada pejabat Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan dan anggota keluarga PMI yang bersangkutan;
  - c. memulangkan jenazah PMI ke tempat asal dengan cara yang layak serta menanggung semua biaya yang diperlukan, termasuk biaya penguburan sesuai dengan tata cara agama PMI yang bersangkutan;
  - d. mengurus pemakaman di negara tujuan penempatan PMI atas persetujuan pihak keluarga PMI atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara yang bersangkutan;
  - e. memberikan perlindungan terhadap seluruh harta milik PMI untuk kepentingan anggota keluarganya; dan
  - f. mengurus pemenuhan semua hak yaitu hak asuransi, gaji yang belum terbayarkan, dan hak lain yang seharusnya diterima PMI.
- (3) Dalam hal PMI mengalami kecelakaan kerja dan/atau sakit yang mengakibatkan tidak bisa menjalankan pekerjaan lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, P3MI/Kantor Cabang P3MI berkewajiban:
  - a. memberitahukan tentang kecelakaan kerja dan/atau sakit yang mengakibatkan tidak bisa menjalankan pekerjaannya lagi kepada keluarga paling lambat 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya kecelakaan dan/atau sakit tersebut;
  - b. mencari informasi tentang sebab-sebab kecelakaan kerja dan/atau sakit yang mengakibatkan tidak bisa menjalankan pekerjaannya lagi dan memberitahukannya kepada pejabat Perwakilan Republik Indonesia dan anggota keluarga PMI yang bersangkutan;
  - c. memulangkan....

- c. memulangkan PMI ke tempat asal dengan cara yang layak serta menanggung semua biaya yang diperlukan; dan
  - d. mengurus pemenuhan semua hak-hak yaitu hak asuransi, gaji yang belum terbayarkan dan hak lain yang seharusnya diterima PMI.
- (4) Dalam hal terjadi perang, bencana alam, atau wabah penyakit, dan deportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g Pemerintah Daerah, Perwakilan Republik Indonesia, Badan, Pemerintah, bekerja sama mengurus keperluan PMI Daerah sampai ke tempat tinggal PMI.
- (5) P3MI/Kantor Cabang P3MI berkoordinasi dengan Dinas dalam hal melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

#### Pasal 44

- (1) Keperluan PMI dari negara tujuan penempatan sampai tiba ditempat asal menjadi tanggung jawab P3MI dan Pemerintah.
- (2) Pengurusan keperluan PMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pemberian kemudahan atau fasilitas keperluan PMI;
  - b. pemberian fasilitas kesehatan bagi PMI yang sakit dalam keperluan; dan
  - c. pemberian upaya perlindungan terhadap PMI dari kemungkinan adanya tindakan pihak lain yang tidak bertanggung jawab dan dapat merugikan PMI dalam keperluan.
- (3) PMI yang pulang setelah bekerja ke luar negeri berkewajiban untuk melaporkan keperluannya pada Pemerintah Desa setempat.
- (4) Pemerintah Desa bertanggung jawab mendata setiap PMI yang pulang dan melaporkan hasil pendataan pada Pemerintah Daerah melalui Dinas.
- (5) Komponen pendataan keperluan PMI purna meliputi:
- a. nama PMI;
  - b. nomor KTP;
  - c. alamat;
  - d. tempat dan tanggal lahir;
  - e. jenis kelamin;
  - f. negara tujuan penempatan;
  - g. P3MI/Kantor Cabang P3MI yang memberangkatkan;
  - h. nomor paspor;
  - i. nama dan alamat Pemberi Kerja;
  - j. masalah yang dialami selama bekerja; dan
  - k. masalah yang dialami dalam perjalanan pulang.
- (6) Pemerintah Daerah memfasilitasi keperluan PMI asal Daerah.
- (7) PMI dan keluarganya bertanggung jawab atas keperluan PMI dari negara tujuan penempatan sampai ditempat asal bagi PMI Perseorangan.
- (8) Proses pelaksanaan keperluan PMI mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
PMI PERSEORANGAN

Pasal 45

- (1) PMI Perseorangan yang akan bekerja di negara tujuan penempatan wajib memenuhi persyaratan:
  - a. telah diterima bekerja pada Pemberi Kerja berbadan hukum; dan
  - b. bekerja pada Pemberi Kerja berbadan hukum.
- (2) PMI Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bekerja pada Pemberi Kerja Perseorangan atau sektor domestik.

Pasal 46

- (1) PMI Perseorangan harus melakukan pendaftaran pada LTSA PMI.
- (2) Dalam hal LTSA PMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, pendaftaran dilakukan pada Dinas.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilengkapi dengan dokumen penempatan PMI Perseorangan yang meliputi:
  - a. fotokopi surat panggilan kerja dari Pemberi Kerja berbadan hukum;
  - b. profil Pemberi Kerja berbadan hukum;
  - c. fotokopi Perjanjian Kerja;
  - d. fotokopi bukti kepesertaan Jaminan Sosial ketenagakerjaan;
  - e. fotokopi Visa Kerja; dan
  - f. surat pernyataan bertanggung jawab terhadap segala risiko ketenagakerjaan yang dialami.
- (4) Layanan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara terintegrasi melalui Sisnaker dan tidak dipungut biaya.

BAB VIII  
LARANGAN

Pasal 47

- (1) Dalam perekrutan P3MI dilarang menerima dan menempatkan CPMI yang:
  - a. belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
  - b. tidak lulus dalam uji kompetensi kerja;
  - c. tidak memiliki surat keterangan sehat dan surat keterangan tidak hamil bagi perempuan;
  - d. tidak memiliki surat keterangan izin dari suami/istri/orang tua/wali yang diketahui oleh Kepala Desa/lurah; dan
  - e. tidak memiliki surat keterangan untuk bekerja dari Desa atau Kelurahan setempat.
- (2) Orang perseorangan dilarang merekrut dan menempatkan CPMI ke luar negeri.

(3) P3MI....

- (3) P3MI dilarang menempatkan CPMI tidak sesuai dengan jabatan dan jenis pekerjaan yang tercantum dalam Perjanjian Kerja.
- (4) P3MI dilarang memungut biaya penempatan yang tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX PENYELESAIAN PERSELISIHAN

### Pasal 48

- (1) Dalam hal terjadi sengketa antara PMI dengan P3MI/Kantor Cabang P3MI mengenai pelaksanaan Perjanjian Penempatan, maka kedua belah pihak mengupayakan penyelesaian secara damai dengan cara musyawarah.
- (2) Dalam hal penyelesaian secara damai dan musyawarah tidak tercapai, maka salah satu atau kedua belah pihak dapat meminta bantuan Dinas sebagai mediator.
- (3) Dalam hal penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tercapai maka penyelesaian perselisihan dilakukan dengan mediasi, arbitrase maupun melalui pengadilan.

## BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Bagian Kesatu Pembinaan

### Pasal 49

Pembinaan oleh Pemerintah Daerah dilakukan dalam bidang:

- a. informasi;
- b. sumber daya manusia; dan
- c. perlindungan PMI.

### Pasal 50

Pembinaan oleh Pemerintah Daerah dalam bidang informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a, dilakukan dengan:

- a. membentuk sistem dan jaringan informasi yang terpadu mengenai pasar kerja ke luar negeri yang dapat diakses secara meluas oleh masyarakat; dan
- b. memberikan informasi keseluruhan proses dan prosedur mengenai penempatan PMI di luar negeri termasuk risiko bahaya yang mungkin terjadi selama masa penempatan PMI.

### Pasal 51

- (1) Pembinaan oleh Pemerintah Daerah dalam bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b, dapat dilakukan dengan:

- a. meningkatkan....

- a. meningkatkan kualitas keahlian dan/atau keterampilan kerja CPMI/ PMI yang akan ditempatkan di luar negeri termasuk kualitas kemampuan berkomunikasi dalam bahasa asing;
  - b. mengembangkan pelatihan kerja yang sesuai dengan standar kerja dan persyaratan yang ditetapkan; dan
  - c. meningkatkan fungsi wadah pengelolaan keuangan PMI dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sebagai usaha produktif/pemberdayaan ekonominya dan anggota keluarganya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 52

- (1) Pembinaan oleh Pemerintah Daerah dalam bidang Pelindungan PMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c, dilakukan dengan:
  - a. memberikan bimbingan bagi PMI mulai dari pra dan purna penempatan;
  - b. melakukan advokasi kasus hukum CPMI/PMI; dan
  - c. memfasilitasi penyelesaian perselisihan atau sengketa CPMI dengan Pemberi Kerja dan/atau pelaksana penempatan PMI.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi dengan instansi terkait.

#### Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas bertanggung jawab melakukan pemantauan terhadap pendataan yang dilakukan Pemerintah Desa dan Perekrutan yang dilakukan oleh P3MI/Cabang P3MI dengan melakukan pendataan CPMI yang berangkat dari Daerah untuk bekerja ke luar negeri.
- (2) Komponen data yang harus dicatat oleh Dinas dan laporan Kepala Desa/lurah, P3MI dan Cabang P3MI meliputi:
  - a. nama CPMI;
  - b. nomor KTP;
  - c. alamat;
  - d. tempat tanggal lahir;
  - e. jenis kelamin;
  - f. negara tujuan penempatan;
  - g. P3MI dan Cabang P3MI yang memberangkatkan;
  - h. nomor paspor (jika sudah memiliki);
  - i. nama dan alamat yang tertera dalam paspor;
  - j. masa berlaku paspor;
  - k. jenis Visa Kerja dan masa berlaku Visa Kerja (bila sudah memiliki); dan
  - l. biaya yang harus dibayar CPMI.

Bagian Kedua  
Pengawasan

Pasal 54

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini baik pra penempatan dan purna penempatan dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan terhadap P3MI sesuai penempatan dan perlindungan PMI selama masa penempatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA/KELURAHAN

Bagian Kesatu  
Peran Serta Masyarakat

Pasal 55

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam Pelindungan PMI.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
  - a. perseorangan;
  - b. keluarga;
  - c. organisasi keagamaan;
  - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
  - e. lembaga swadaya masyarakat;
  - f. lembaga pendidikan;
  - g. organisasi profesi;
  - h. badan usaha;
  - i. lembaga kesejahteraan sosial; dan/atau
  - j. lembaga kesejahteraan sosial asing.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan penyelewengan terhadap prasyarat dan prosedur penempatan CPMI dan PMI;
  - b. melakukan edukasi dan penyuluhan terkait keberangkatan PMI yang aman;
  - c. melakukan penguatan dan mendorong komunitas membentuk kelompok PMI purna dan keluarganya;
  - d. mendampingi korban dalam penuntutan hak-haknya;
  - e. menjadi saksi persidangan apabila diperkarakan secara hukum; dan
  - f. ikut serta dalam perencanaan penganggaran Daerah sepanjang berkaitan dengan CPMI dan PMI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian....

**Bagian Kedua**  
**Peran Pemerintah Desa/Kelurahan**

**Pasal 56**

Peran Pemerintah Desa/Kelurahan diantaranya adalah:

- a. melaksanakan tugas pembantuan dari Pemerintah Daerah;
- b. membentuk pusat pelayanan terpadu Pelindungan PMI sesuai kewenangan Desa/Kelurahan;
- c. dalam rangka memberikan pelindungan terhadap PMI, Pemerintah Desa/Kelurahan memberikan layanan:
  1. dokumen dan pendataan PMI;
  2. tata kelola informasi;
  3. penanganan kasus; dan
  4. pembinaan dan pemberdayaan bagi PMI purna dan anggota keluarga PMI aktif.

**Pasal 57**

- (1) Fungsi pelayanan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c angka 1 meliputi berbagai dokumen yang dibutuhkan PMI dengan menekankan pada pelindungan bukan pada pelayanan semata.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c angka 1 terhadap CPMI maupun PMI purna yaitu meliputi:
  - a. terhadap CPMI meliputi: nama, tempat/tanggal lahir, alamat tempat tinggal, alamat e-mail, jenis kelamin, agama, status, pendidikan terakhir, riwayat kesehatan, riwayat pekerjaan, dan keahlian/keterampilan; dan
  - b. terhadap PMI purna meliputi: nama, tempat/tanggal lahir, alamat tempat tinggal, alamat e-mail, jenis kelamin, agama, status, pendidikan terakhir, riwayat kesehatan, riwayat pekerjaan, dan keahlian/keterampilan yang diperoleh selama bekerja diluar negeri, negara tempat bekerja, dan lama bekerja.

**Pasal 58**

Tata kelola informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c angka 2 meliputi:

- a. persyaratan umum;
- b. informasi hak dan kewajiban;
- c. informasi pengalaman;
- d. informasi nilai-nilai kepribadian dan budaya bangsa Indonesia;
- e. informasi unit pengaduan masyarakat;
- f. situasi dan kondisi kerja negara tujuan penempatan;
- g. adat istiadat, agama, dan sosial budaya negara tujuan penempatan;
- h. pengetahuan dan keterampilan teknis jenis pekerjaan; dan
- i. membuat sistem pengelolaan informasi.

Pasal 59....

### Pasal 59

- (1) Penanganan kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c angka 3 dilakukan dengan:
  - a. pelaksanaan penyuluhan;
  - b. materi penyuluhan;
  - c. pendataan PMI;
  - d. pendaftaran CPMI;
  - e. informasi terkait tempat pemeriksaan kesehatan;
  - f. proses pembuatan dokumen;
  - g. layanan purna penempatan; dan
  - h. pembinaan dan pemberdayaan bagi PMI Purna.
- (2) Pembinaan dan pemberdayaan bagi PMI Purna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, meliputi:
  - a. pelatihan keterampilan usaha bagi PMI purna;
  - b. pelatihan dan pendampingan kewirausahaan PMI purna; dan
  - c. pelatihan pendampingan pengelolaan keuangan PMI purna.
- (3) Pembinaan dan pemberdayaan bagi keluarga PMI pada masa penempatan PMI yang dimaksud meliputi:
  - a. bina keluarga sejahtera;
  - b. perlindungan Anak dari tindakan kekerasan dan penelantaran;
  - c. keberlanjutan pendidikan Anak; dan
  - d. pelatihan dan pendampingan pengelolaan keuangan dan kewirausahaan dari keluarga PMI.

### Pasal 60

Dalam rangka menjalankan perannya Pemerintah Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b dapat melibatkan peran serta masyarakat dengan membentuk tim yang anggotanya terdiri atas kepala lingkungan, lembaga swadaya masyarakat yang ada di Desa/Kelurahan, pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, karang taruna, kelompok peduli PMI, kelompok keluarga PMI, dan kelompok PMI purna.

## BAB XII KERJASAMA

### Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerja sama dengan Pemerintah atau Pemerintah kabupaten/kota lain untuk melakukan Pelindungan PMI.
- (2) Tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XIII PEMBIAYAAN

### Pasal 62

- (1) Anggaran pembiayaan Pelindungan PMI yang menjadi tugas dan wewenang Pemerintah Daerah bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengelolaan....

- (2) Pengelolaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**

**Pasal 63**

Penyidikan tindak pidana di bidang Pelindungan PMI dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XV**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 64**

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 38 ayat (2), ayat (3) dan/atau Pasal 47 dikenai sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XVI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 65**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua produk hukum Daerah yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Boyolali di Luar Negeri (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 141) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

**Pasal 66**

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

**Pasal 67**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Boyolali di Luar Negeri (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 141), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 68....

Pasal 68

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali ,  
pada tanggal 18 Mei 2021

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

Diundangkan di Boyolali  
pada tanggal 18 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd

MASRURI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2021 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,



AGNES SRI SUKARTININGSIH

Pembina Tingkat I

NIP. 19671102 199403 2 009

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI PROVINSI JAWA  
TENGAH: (3-66/2021)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI  
NOMOR 3 TAHUN 2021  
TENTANG  
PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA  
KABUPATEN BOYOLALI

I. UMUM

Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap Warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Hal ini mengandung arti bahwa adanya kewajiban negara untuk memberikan jaminan hak dan kesempatan termasuk memberikan jaminan perlindungan kepada setiap warga negara tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan, khususnya bekerja di luar negeri, melalui regulasi yang mengatur mengenai perlindungan pekerja migran Indonesia.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri, yang sebelumnya merupakan pedoman atau acuan dalam penyelenggaraan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri, dalam perkembangannya telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang tentunya hal ini berdampak pula pada kedudukan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Boyolali di Luar Negeri, sehingga perlu dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi pengaturan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Kabupaten Boyolali, dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu untuk merumuskan norma hukum pengaturan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Kabupaten Boyolali yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Kabupaten Boyolali.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

huruf a

Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah bahwa PPMI harus mencerminkan keterpaduan dan sinergitas seluruh pemangku kepentingan terkait.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas persamaan hak" adalah bahwa CPMI dan/atau PMI mempunyai hak, kesempatan, dan perlakuan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas demokrasi" adalah PMI diberikan perlakuan dan hak yang sama dalam mengemukakan pendapat, berserikat, dan berkumpul.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas keadilan sosial" adalah dalam Pelindungan PMI dilakukan dengan menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas kesetaraan dan keadilan gender" adalah suatu keadaan pada saat perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak asasi dan potensinya untuk bekerja ke luar negeri.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas nondiskriminasi" adalah bahwa PPMI dilakukan tanpa adanya perbedaan perlakuan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnis, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas anti-perdagangan manusia" adalah bahwa tidak adanya tindakan perekrutan, pengangkutan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan CPMI atau PMI dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang atau memberikan bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan CPMI atau PMI tereksplorasi.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas pengakuan atas martabat dan hak asasi manusia" adalah bahwa PPMI harus mencerminkan penghormatan terhadap keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa demi kehormatan serta pelindungan harkat dan martabat manusia.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas transparansi" adalah bahwa PPMI dilakukan secara terbuka, jelas, dan jujur.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan PPMI harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah bahwa PPMI harus memenuhi seluruh tahapan perlindungan yang meliputi sebelum, selama, dan setelah bekerja untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam seluruh aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun masa yang akan datang.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

dibuktikan dengan kartu peserta jaminan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g  
Cukup jelas.

Huruf h  
Cukup jelas.

Huruf i  
Cukup jelas.

Huruf j  
Cukup jelas.

Huruf k  
Cukup jelas.

Huruf l  
Cukup jelas.

Huruf m  
Cukup jelas.

Huruf n  
Cukup jelas.

Huruf o  
Cukup jelas.

Huruf p  
Cukup jelas.

Huruf q  
Cukup jelas.

Huruf r  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "surat keterangan izin suami atau istri adalah bagi mereka yang telah menikah, sedangkan "izin orang tua atau izin wali" adalah bagi mereka yang belum menikah.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Uji Kompetensi" adalah ujian yang diadakan oleh pemerintah untuk mengukur pengetahuan dan keterampilan setelah menjalani pendudukan dan pelatihan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50  
Cukup jelas.

Pasal 51  
Cukup jelas.

Pasal 52  
Cukup jelas.

Pasal 53  
Cukup jelas.

Pasal 54  
Cukup jelas.

Pasal 55  
Cukup jelas.

Pasal 56  
Cukup jelas.

Pasal 57  
Cukup jelas.

Pasal 58  
Cukup jelas.

Pasal 59  
Cukup jelas.

Pasal 60  
Cukup jelas.

Pasal 61  
Cukup jelas.

Pasal 62  
Cukup jelas.

Pasal 63  
Cukup jelas.

Pasal 64  
Cukup jelas.

Pasal 65  
Cukup jelas.

Pasal 66  
Cukup jelas.

Pasal 67  
Cukup jelas.

Pasal 68  
Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 26 2**